



**PUTUSAN**

**Nomor: 449/Pdt.G/2021/PA.Pal.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jl, Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Palu dengan Nomor 449/Pdt.G/2021/PA.Pal. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal , Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan baik, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;
- Bahwa namun demikian sejak bulan April 2018 diantara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekcoan dan puncaknya pada pada tanggal 30 November 2019 yang disebabkan karena Tergugat yang lebih percaya kepada anak bawaannya dari pada Penggugat sehingga Tergugat menjambak dan menendang Penggugat;

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari percekcoakan dan kekerasan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih satu setengah tahun;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangganya dengan Tergugat melalui jalan bermusyawarah dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa karena alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara;

## Subsider

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator **Dra. Hj. Narniati, S.H., M.H.** juga dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tersebut;

Bahwa Tergugat dalam menanggapi surat gugatan Penggugat di depan persidangan telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat ada yang benar tetapi ada juga yang tidak benar;

Hal 2 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, karena Tergugat selalu saja memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun jumlahnya tidak tetap, kadang 2.000.000.00 (dua juta) rupiah, kadang 3.000.000.00 (tiga juta) rupiah, sesuai kemampuan Tergugat;
- Bahwa tidak benar juga kalau Tergugat lebih percaya kepada anaknya dari pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menendang Penggugat karena ia pergi dengan laki-laki lain pada hal ia disuruh oleh Tergugat untuk menjaga Cafe;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah tidak mungkin bersatu lagi sebagai suami istri karena Tergugat sudah nikah dengan pria lain;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat di depan persidangan mengajukan Repliknya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah jika Penggugat tidak memintanya;
- Bahwa mengenai tuduhan Tergugat bahwa Penggugat selingkuh (pergi dengan laki-laki lain) itu tidak benar karena laki-laki yang dimaksud Tergugat itu adalah teman biasa saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat yang mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa akhirnya Tergugat dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat terdahulu;
- Bahwa Tergugat tidak menuduh sembarangan kalau tidak ada bukti;
- Bahwa pada saat Penggugat berteleponan dengan laki-laki tersebut, Tergugat langsung mengambil HP.nya Penggugat, disitulah Tergugat tahu kalau Penggugat selalu berteleponan dengan laki-laki itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/15/IV/2013 yang telah di cocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda (P);

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

**1. Saksi I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena mereka selalu cekcok terus sebab Tergugat yang lebih percaya omongan anak bawaannya dari pada Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengembalikan Penggugat kepada saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul dan menendang Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar mau berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menjalani kehidupan bersama serta telah melahirkan seorang anak;

Hal 4 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat selama satu tahun lebih karena selalu cekcok;
- Bahwa penyebabnya mereka selalu cekcok adalah karena Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan lebih percaya kepada anak bawannya dan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi biasa melihat Penggugat dengan Tergugat bercekcok;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan juga kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti atas sangkalannya dan saksi keluarga, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara sidang tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, begitu pula Mediator dalam laporannya juga tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian besar dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri yang sah dan telah melahirkan seorang anak;

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar telah berisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya memang selalu cekcok terus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat menyangkali sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan penyebab selalu cekcok adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya yang menjadi penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan ataukah sudah tidak bisa, sedangkan mengenai siapa yang menyebabkan perkecokan atau siapa yang salah, sebenarnya itu tidak penting karena jika terjadi perceraian yang menanggung akibatnya adalah kedua belah pihak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan untuk memperjelas apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih bisa didamaikan atau tidak, maka perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga dan alat bukti lain, demikian maksud Pasal 22 Ayat (2) Pereturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang maksudnya bahwa sebelum memutuskan sebuah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau teman dekat kedua belah pihak serta alat bukti lain untuk menjelaskan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keperluan itu maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa sejak tanggal 9 April 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih terikat tali perkawinan yang sah, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai yang cukup sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg. karena keduanya telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, maka demi untuk mempersingkat acara keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga atau teman dekat, sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kedua saksi itu telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tetapi saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal, kedua saksi tersebut semuanya melihat langsung jika Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan juga melihat

Hal 7 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi yang sampai kini sudah berjalan selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung semua dalil gugatan Penggugat, kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut di muka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sudah tidak saling peduli lagi antara satu dan yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah bercekcok terus;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum berupa percecokan terus menerus dan perpindahan tempat tinggal yang begitu lama, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa diantara Penggugat dan tergugat telah terjadi ketidakcocokan dan keretakan serta tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka;

Menimbang, bahwa begitu parahnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pihak keluarga yang telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak sampai sekarang tidak dapat membuahkan hasil berupa sebuah perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hal idealnya sebuah perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan dengan damai dan

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya jika salah satu pihak diantara suami atau istri yang sudah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan bahkan sudah ngotot meminta untuk bercerai, maka tujuan perkawinan mustahil bisa dicapai hanya dengan kehendak dan atau keinginan dari salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa ternyata demikianlah sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahwa diantara mereka selalu saja terjadi percekocokan dan pertengkaran yang kini berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitu pula karena sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan pula sebaliknya Tergugat juga telah menunjukkan sikap yang tidak mau lagi berdamai dengan Penggugat, hal itu ditandai dengan adanya perbuatan Tergugat yang menterlantarkan Penggugat selama ini, sehingga Majelis Hakim secara hukum tidak dapat memaksakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun lagi, karena jika dipaksakan untuk kembali hidup bersama, maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudaratan yang lebih parah bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan keluarga dan atau teman dekatnya Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, semuanya menyatakan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena keduanya sudah sangat tidak mau lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindari dari kemudaratan tersebut adalah dengan jalan perceraian

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An Nisa ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: **“Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana”**;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis lagi seperti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna serta tidak bijaksana karena hal itu hanya akan membuang-buang waktu saja sebab pada akhirnya hanya akan membuahkan efek negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 39 Ayat (1 & 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Pengugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/1048/HK.05/VI/2021 dan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A1/1047/HK.05/VI/2021 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dalam hal ini dapat dibebaskan dari biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun Anggaran 2021;

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra' Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000.00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Natsir, Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahidah Said, S. Ag., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I.

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Rahim, T.  
Hakim anggota II

Drs. H. M. Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Rahidah Said, S.Ag.,M.H.

## Perincian biaya:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses.   | : Rp 75.000.00  |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 370.000.00 |
| 3. Biaya meterai   | : Rp 10.000.00  |

**J u m l a h** : Rp 455.000.00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal 11 dari 10 hal.Put.No.449/Pdt.G/2021/PA.Pal.